



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 3,5 Paringin Kodepos 71618
Telp/Fax.(0526) 2029534

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR: 471/ 70 /DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN GALUH SANGGAM
SEBAGAI INOVASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan, perlu dilaksanakan inovasi pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tentang penetapan Galuh Sanggam sebagai inovasi layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1789);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Galuh Sanggam sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Balangan

KEDUA : Yang dimaksud inovasi layanan administrasi kependudukan tersebut Diktum KESATU adalah:

“Galuh Sanggam” yaitu inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang merupakan akronim dari Digitalisasi layanan administrasi kependudukan harus selesai dalam genggaman.

Galuh Sanggam merupakan layanan administrasi kependudukan secara daring berbasis web dan aplikasi android. Dengan mengunduh dan memasang aplikasi Galuh Sanggam melalui gawai berbasis android, masyarakat di Kabupaten Balanngan dapat mengajukan permohonan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kapan saja dan dimana saja dengan mudah, murah dan nyaman tanpa terkendala ruang dan waktu. Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil hasil dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (selain KTP-elektronik dan KIA) juga dapat dicetak mandiri oleh penduduk.

Adapun pelaksanaan inovasi dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penduduk mengunduh dan memasang aplikasi Galuh Sanggam pada gawai mereka yang berbasis android.;
2. Penduduk kemudian melakukan registrasi akun untuk mendapatkan username dan password;
3. Setelah mendapatkan username dan password, penduduk dapat memilih layanan administrasi kependudukan yang diinginkan (Galuh Sanggam juga dapat diakses dalam versi *web page*);
4. Selanjutnya, penduduk mengunggah formulir dan kelengkapan berkas;
5. Berkas pengajuan kemudian diverifikasi oleh operator. Berkas lengkap dan memenuhi persyaratan akan diproses kedalam aplikasi SIAK, sedangkan berkas yang tidak lengkap akan ditolak disertai alasan penolakan (berkas yang ditolak dapat diajukan kembali dengan mengunggah ulang berkas permohonan dengan lengkap).
6. Dokumen hasil pelayanan administrasi kependudukan dikirimkan operator kepada masing-masing pemohon sesuai dengan nomor permohonan;
7. Penduduk dapat mencetak mandiri dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 05 Mei 2021

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



HIFZIANI, S.Pt, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310301986031010